
Sosialisasi Dan Pelatihan Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan dan Minuman Di Desa Mojotrisno

**Dyah Ayu Sri Hartanti^{1*}, Nerisa Agnesia Widiyanto², Nisa Candra Mutammimah³,
Thoriqul Azis⁴, Ichda Choirun Nisak⁵**

¹ Rekeyasa Pertanian dan Biosistem, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

² Agribisnis, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

^{3,5} Manajemen, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

⁴ Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: dyah@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Today's technological developments require all society to be ready to face the challenges of the times. One of those affected by developments is in the business world. The faster the flow of people's consumption, the more they need technology to meet their daily needs. Mojotrisno Village is known as the center of batik and brass in the district. Mojoagung is also famous for its traditional snacks which are traded at the barongan market. The method used in this research is the Community Based Research (CBR) method. The Community Based Research (CBR) approach method is a research model that focuses on community needs and combines various elements of the community or groups within it to be actively involved in research to answer challenges that occur in the community itself. With the provision of additional insight and socialization, business actors finally understand that halal certificates are important for the food and beverage products they produce because they can provide safety guarantees for consumers, increase consumer trust, as an additional selling value for products and the opportunity to expand market reach. After this outreach activity, the public can find out directly about the process and requirements that must be met in registering for halal certification.

Keywords: marketing;UMKM; halal certificate;

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di masa sekarang menuntut seluruh masyarakat untuk siap menghadapi tantangan zaman. Salah satu yang terkena dampak perkembangan adalah di dunia usaha. Semakin cepat arus konsumsi masyarakat, maka mereka membutuhkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Mojotrisno dikenal sebagai sentralnya batik dan kuningan di Kec. Mojoagung sekaligus terkenal dengan jajanan tradisional yang perdagangkan di pasar barongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Community Based Research (CBR). Metode pendekatan Community Based Research (CBR) merupakan sebuah model penelitian yang mengkhususkan pada keperluan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas atau kelompok didalamnya untuk terlibat secara aktif dalam penelitian untuk menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan komunitas sendiri. Dengan adanya pembekalan penambahan wawasan dan sosialisasi tersebut para pelaku usaha akhirnya memahami bahwa sertifikat halal penting bagi produk makanan dan minuman yang dihasilkan karena mampu memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, peningkatan kepercayaan dari konsumen, sebagai nilai jual tambahan untuk produk dan kesempatan memperluas jangkauan pasar. Setelah adanya kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui secara langsung proses dan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sertifikasi halal.

Kata Kunci: pemasaran; UMKM; sertifikat halal

PENDAHULUAN

Desa Mojotrisno merupakan salah satu desa di Kec. Mojoagung yang terletak di wilayah timur Kabupaten Jombang. Desa Mojotrisno termasuk sebagai desa yang sudah berkembang di Kec. Mojoagung dengan banyak sekali pembangunan dan pola perekonomian masyarakatnya yang sudah tertata dengan mayoritas sebagai pedagang dan pegawai pabrik. Desa Mojotrisno dikenal sebagai sentralnya batik dan kuningan di Kec. Mojoagung sekaligus terkenal dengan jajanan tradisional yang perdagangkan di pasar barongan. Aneka produk makanan yang di perjual belikan di pasar barongan dan pasar Mojoagung ataupun di sebatas membuka usaha catering.

Desa Mojotrisno merupakan salah satu desa di Kec. Mojoagung yang terletak di wilayah timur Kabupaten Jombang. Desa Mojotrisno termasuk sebagai desa yang sudah berkembang di Kec. Mojoagung dengan banyak sekali pembangunan dan pola perekonomian masyarakatnya yang sudah tertata dengan mayoritas sebagai pedagang dan pegawai pabrik. Desa Mojotrisno dikenal sebagai sentralnya batik dan kuningan di Kec. Mojoagung sekaligus terkenal dengan jajanan tradisional yang perdagangkan di pasar barongan. Aneka produk makanan yang di perjual belikan di pasar barongan dan pasar Mojoagung ataupun di sebatas membuka usaha catering. Banyak peluang yang di bisa di ambil masyarakat dari sekor produk makanan seperti saat ada pertunjukan seni dan berbagai kegiatan desa yang sering diselenggarakan di wilayah Desa Mojotrisno. Peluang tersebut bisa di ambil secara maksimal apabila masyarakat yang berdagang mau dan mampu memberikan kualitas terbaik untuk konsumen karena nilai produk yang di tawarkan pedagang akan berdampak pada tingkat permintaan konsumen.

Adapun kelemahan yang terjadi pada sektor perdagangan di Desa Mojotrisno ini seperti, belum adanya serifikasi halal produk makanan atau label khusus dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) karena hal tersebut akan berdampak pada titik sterilisasi dan kualitas produk yang mencerminkan nilai dari produk tersebut kepada konsumen luar. Pentingnya label halal tersebut pada produk makanan karena pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan untuk wajib adanya sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman. Ancaman yang bisa di terima keika produk tersebut tidak berlabel halal yakni mendapatkan sanksi tersendiri dari pemerintah yang telah di tetapkan di undang – undang. Banyak dari masyarakat desa Mojotrisno yang belum mengetahui akan pentingnya serifikasi halal pada produk makanan yang sanga berpengaruh pada tahun berikutnya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk bisa memperoleh informasi terkait serifikasi halal guna meningkatkan value produk yang telah mereka produksi supaya kualitas penawaran dan tingkat permintaan konsumen lebih pesat (Fadul, 2019).

METODE

Metode pelaksanaan adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan pelaksana kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Community Based Research (CBR). Metode pendekatan Community Based Research (CBR) merupakan sebuah model penelitian yang mengkhususkan pada keperluan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas atau kelompok didalamnya untuk terlibat secara aktif dalam penelitian untuk menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan komunitas sendiri. Metode CBR ini adalah penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai mitra kerjanya (Susilawaty et al., 2016). Salah satu tujuan dari metode pendekatan CBR adalah memenuhi kebutuhan yang didefinisikan oleh suatu komunitas kelompok produksi makanan dan minuman di Desa Mojotrisno. Dalam hal ini produksi makanan dan minuman berperan sebagai mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal merupakan salah satu senjata bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia dalam menembus keunggulan kompetitif pasar secara nasional maupun internasional. Produk yang memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen baik didalam maupun diluar negeri. Mengingat, mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama muslim tentu saja sertifikat halal sangat diperlukan. Berdasarkan analisis situasi, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM industri produksi makanan dan minuman di Desa Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang terkait sertifikasi halal bagi produknya adalah sebagai berikut:

- Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya terhadap produk makanan dan minuman
- Masyarakat belum memahami alur pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan dan

minuman

- Kurangnya informasi terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan
- Banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan produknya kepada badan sertifikasi produk halal

Hasil yang dicapai dari kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat halal menjumpai bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki produk makanan dan minuman belum memiliki sertifikat halal dan dampaknya terhadap produknya apabila terdapat sidak yang dilakukan oleh pemerintah maka akan dikenakan sanksi dan berdampak pada produk olahan makanan dan minuman bisa ditarik dari peredaran pemerintah. Selain itu, kurangnya informasi mengenai sertifikat halal sehingga menyebabkan masyarakat tidak memahami alur pendaftaran yang harus dilakukan untuk mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Gambar 1 menunjukkan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal.



Gambar 1. Sosialisasi Serifikasi Halal

Berdasarkan dari kegiatan sosialisasi tentang “Tingkatkan Kualitas dan Nilai Produk Makanan Dengan Sertifikat Halal” yang telah dilakukan di desa Mojotrisno, Kec. Mojoagung pada tanggal 2 September 2023. Dengan memberikan pembekalan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai sertifikat halal diharapkan para pelaku usaha di desa Mojotrisno mampu membuka pengetahuan mengenai pentingnya manfaat sertifikat halal yang harus dimiliki oleh setiap produk untuk kemajuan bagi usahanya, sehingga dapat mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kualitas dan nilai produk makanan serta kesejahteraan pelaku usaha secara umum. Selain itu diharapkan dengan adanya pembekalan ini pelaku usaha memiliki kesiapan teknis maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikat halal (Adamsah, 2022).

Dalam kegiatan tersebut pemateri Muhammad Agus Salim., S.Pd menyampaikan bahwa sertifikat halal wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha industri yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dikepalai oleh M. Aqil Irham tersebut menyatakan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat,” beliau juga menyampaikan bahwa pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal secara resmi akan dimulai pada 17 oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan, pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman (Pamuji, 2023).

Dalam kegiatan tersebut, peserta yang hadir dari kalangan pelaku usaha UMKM di desa Mojotrisno tertarik dengan materi sertifikasi halal yang mana pada sosialisasi dapat membuka jalan bagi para pelaku usaha yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai sertifikasi halal. Pemateri juga menyampaikan awal proses tentang pendaftaran sertifikat halal dan syarat- syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, pemateri juga mengingatkan bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk sebuah produk yang dihasilkan. Setelah penyampaian materi selesai para peserta sangat antusias untuk berdiskusi. Kemudian jika produk makanan yang dihasilkan sangat variatif seperti yang bergerak dibidang usaha catering tadi maka produsen dapat mendaftarkan hanya satu saja untuk semua produk yang dihasilkan. Untuk peserta yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maka akan dicek terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat yang ditetapkan, jika sudah maka akan dilanjutkan untuk pendaftaran sertifikasi halal. Jika NIB tersebut belum dimiliki maka akan didaftarkan secara langsung pada saat mengajukan pendaftaran. Hasil dari diskusi tersebut para peserta banyak yang memahami tata cara pendaftaran

sertifikat halal secara langsung dan pentingnya sertifikat halal pada sebuah produk. Dengan adanya pemahaman hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga dapat meraih kepuasan pembeli.

Berikut hasil data yang diperoleh dari pernyataan produsen makanan dan minuman di desa Mojotrisno mengenai sertifikasi halal:

Tabel 1. Hasil kuisisioner Pretest Sertifikat halal

No.	Pernyataan Angket	Nilai	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman?	70 %	30 %
2.	Apakah anda sudah mengetahui bahwa tahun 2024 disetiap produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal?	0 %	100 %
3.	Sudahkah anda mengetahui alur pendaftaran sertifikat produk halal?	0 %	100 %
4.	Tahukah anda biaya yang diperlukan dalam pengurusan sertrifikat halal?	0 %	100 %
5.	Sudahkah anda tahu dampak dari produk yang sudah bersertifikat halal?	60 %	40 %

Berdasarkan data angket diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat di desa Mojotrisno belum banyak yang mengetahui pentingnya sertifikasi halal pada produk UMKM makanan dan minuman. masyarakat juga belum mengetahui bahwa ditahun 2024 mendatang seluruh produk makanan dan minuman harus sudah memiliki sertifikasi halal. Kemudian masyarakat juga belum tahu bagaimana cara dan proses yang harus dilakukan dalam mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikasi halal, begitu pula biaya yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat halal. Masyarakat juga belum banyak yang mengetahui dampak yang akan terjadi jika produk yang dihasilkan tidak memiliki sertifikasi halal.

Tabel. 2 Hasil kuisisioner post test sertifikat halal

No.	Pernyataan Angket	Nilai	
		Mengetahui	Tidak mengetahui
1.	Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman?	100 %	0%
2.	Apakah anda sudah mengetahui bahwa tahun 2024 disetiap produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal?	100 %	0%
3.	Sudahkah anda mengetahui alur pendaftaran sertifikat produk halal?	100 %	0%
4.	Tahukah anda biaya yang diperlukan dalam pengurusan sertrifikat halal?	100 %	0%
5.	Sudahkah anda tahu dampak dari produk yang sudah bersertifikat halal?	100 %	0%

Dari hasil angket post test diketahui bahwa adanya peningkatan pemahaman atau pengetahuan mitra terkait sertifikasi halal untuk produknya, dimana yang awalnya terdapat 30% yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di hasil post test 100%

peserta telah memahami alur dan mekanisme sertifikasi halal.

SIMPULAN

Setelah adanya kegiatan sosialisasi sertifikat halal yang telah dilakukan banyaknya masyarakat yang antusias mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal sehingga dapat memberikan nilai dan kualitas terhadap produk yang dihasilkan dan mampu memberikan kepercayaan terhadap para pembeli mengenai produk yang dipasarkan. Terdapat peningkatan pengetahuan dari mitra terkait sertifikasi halal

DAFTAR RUJUKAN

- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A., & Malang, U. N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produ Halal untuk UKM. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1, 139–150.
- Fadul, Fabiana. (2019). Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal. 22–38.
- Pamuji, S. (2023). Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024. Website KEMENAG. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>
- Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo.7(1), 11–25.
- Susilawaty, A., Ahmad, D., Babcock, T., Babcock, T., & Janzen, R. (2016). Panduan Riset Berbasis Komunitas (Community Based Research) (Issue 35).